



**PUTUSAN**

**No. 636 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BENI ILYAS alias BENI bin ARKANDI;**  
Tempat lahir : Pangkalan Baru;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / tahun 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Citra House Blok A No.1,  
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jual Sate;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2004;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 528/2015/S.161.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 636 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 529/2015/S.161.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1420/2015/S.161.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2015;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1421/2015/S.161.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Beni Ilyas alias Beni Bin Arkandi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di kuburan yang berada di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari telah ditangkapnya Bunari alias lbun (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Lubuk Sakat, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar karena memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild miliknya, dimana setelah ditangkap Bunari alias lbun mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Beni Ilyas alias Beni dengan cara

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 636 K/Pid.Sus/2015



membeli pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014. Selanjutnya Sat Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa Beni Ilyas alias Beni;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beni Ilyas alias Beni dan dipertemukan dengan Bunari alias Ibun serta dilakukan konfrontir sebagaimana yang mereka terangkan di dalam Berita Acara Konfrontir, keduanya mengaku sebelumnya Bunari alias Ibun menghubungi Terdakwa Beni Ilyas alias Beni melalui hand phone dengan maksud hendak memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi pesanan Bunari alias Ibun tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1/4 (seperempat) ons dari Bambang Tut (DPO) seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Bambang Tut (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kuburan yang berada di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Terdakwa menjual 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1/4 (seperempat) ons tersebut kepada Beni Ilyas alias Beni seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan hasil penjualan sabu-sabu tersebut telah Terdakwa pergunakan dan bersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1/4 (seperempat) ons tersebut yang pada saat penangkapan Terdakwa hanya tersisa seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram dan telah berada dalam penguasaan Bunari alias Ibun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab : 1872/NNF/2014 tanggal 21 April 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik tersangka Bunari alias Ibun bin Kasiran berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram positif Metamfetamina dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 11 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram (sisa analisis laboratorium seberat 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;
  2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan Nomor 082386436600;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 571/Pid.Sus/2014/PN.Pbr/Narkotika, tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 636 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram (sisa analisis laboratorium seberat 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan Nomor 082386436600;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.276/Pid.Sus/2014/PT.PBR tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 571/PID.SUS/2014/PN.Pbr tanggal 2 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 58/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

a. *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, yaitu tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum yang signifikan berlawanan (kontra) dengan fakta-fakta dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Selain itu, sebelumnya peristiwa yang dialami oleh Terdakwa telah tercatat dalam nota pembelaan Penasihat hukum sebagai hasil rekaman selama proses persidangan, namun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan fakta-fakta hukum sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, keseluruhannya identik atau sama dengan fakta-fakta yang tercatat dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

- Adapun fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan pengadilan telah menetapkan fakta hukum yang keliru terhadap fakta persidangan sehingga fakta kebenaran yang melandasi putusan pengadilan tidak dapat ditegakkan secara proporsional sebagaimana tercatat pada halaman 2-3 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 571/Pid.Sus/2014/PN.PBR;

- Bahwa fakta-fakta hukum yang tercatat dalam pembelaan hukum Terdakwa, telah tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sehingga keyakinan hakim dalam membuat keputusan dapat berubah. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut wajib dibatalkan;

- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* memberikan akibat bahwa hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau keliru;



b. *Judex Facti* keliru tentang sebutan atau kualifikasi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kualifikasi hukum perantara dalam jual beli setidaknya menunjukkan adanya peristiwa jual beli, adanya para pihak penjual dan pembeli, cara perpindahan barang, adanya serah terima uang tersebut;
- Penangkapan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika hanya berdasar pada keterangan saksi-saksi Ismail Irianto, Wawan Arif dan Jaka Saputra selaku pengintai dan penangkap Bunari alias Ibum sedangkan Perkara terhadap Terdakwa Bunari alias Ibum telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim yang salah satu amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana tercatat dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No. 572/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2014 sehingga tidak ada keterangan hukum yang sah dan valid terhadap asal muasal dugaan kepemilikan Narkotika sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram positif Metamfetamina sesuai surat Pengujian dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditemukan pada Terdakwa Bunari alias Ibum;
- Bahwa rangkaian fakta-fakta hukum tersebut tidak ada menunjukkan kepastian bagaimana jual beli itu dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan pihak yang sangat berperan dalam jual beli tersebut adalah Bunari alias Ibum telah diputus oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima. Selain itu, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya hanya fakta yang diperoleh dari Berita Acara Penyidikan dan hal tersebut berlainan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan diragukan kebenarannya;

2. *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian;



1. *Judex Facti* keliru dalam penerapan hukum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap peristiwa hukum yang dialami Terdakwa. Sebagaimana fakta-fakta hukum yang *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru) simpulkan dalam pertimbangannya hal. 17-19, pada pokoknya menerangkan Majelis telah mendengar keterangan seluruh saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti di depan persidangan serta kejadian lain yang terungkap selama persidangan yang apabila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah fakta-fakta hukum yang tidak lengkap, tidak proporsional dan dipaksakan tanpa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014 yang amarnya Menyatakan penuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa Bunari alias lbun tidak dapat diterima. Sedangkan peristiwa hukum yang disangkakan kepada Terdakwa Beni Ilyas bin Arkandi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada pemeriksaan dan putusan Pidana terhadap saksi Bunari alias lbun yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah (*splitzing*);
- Bahwa dikesampingkannya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014, maka Majelis Hakim dalam memperoleh fakta hukum hanya berdasarkan fakta hukum yang tidak jelas dari mana sumbernya dan tidak objektif sehingga potensial mencederai kewibawaan dan keagungan putusan itu sendiri;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, hanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hanya tertuang dalam Berita Acara Penyidikan semata tanpa mengungkapkan fakta-fakta



hukum yang muncul dalam persidangan dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan padahal diketahui bahwa Bunari alias lbun selaku pemilik barang bukti yang menjadi kunci penghubung rangkaian peristiwa dengan Beny Ilyas terputus berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014 sehingga jelas saudara Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa Beny Ilyas dan hanya berpedoman pada bukti petunjuk yang dibuat berdasarkan rangkaian keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan surat Pengujian dari Puslabfor Polri Cabang Medan dan ketidaksesuaian dengan keterangan Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta tentang adanya uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang tidak ada disebutkan dalam kesimpulan fakta-fakta sehingga terjadi fakta yang bertentangan satu sama lain bila dihubungkan dengan rangkaian peristiwa (waktu dan tempat) yang terungkap maupun barang barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maupun rangkaian fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim pada hal. 18-19, tidak jelas sumbernya keabsahannya seperti adanya percakapan antara saksi Bunari alias lbun dengan Terdakwa Beni Ilyas bin Arkandi dengan menggunakan hand phone yakni HP Bunari alias lbun (No. 0823 8253 1106) dan HP Beni Ilyas (No. 0823 8643 6600) tidak didukung pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;
- Perlakuan barang bukti tersebut menunjukkan adanya keraguan hukum (azas hukum “*in dubio pro reo*”) dan berkemungkinan sengaja diciptakan karena tidak tercatat dalam berkas perkara untuk memperkuat pembuktian yang lemah sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah memperkosa hak-hak hukum Terdakwa dalam pembelaan dan dinilai sebagai tindakan pengkriminalisasian;



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian alat bukti tersebut di atas, *Judex Facti* menerapkan fakta-fakta hukum yang keliru tersebut ke dalam unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
  - Sekiranya *Judex Facti* menerapkan hukum secara benar sesuai Pasal 183 KUHAP dengan cara mempertimbangkan alat bukti di atas, maka tidak ada perbuatan pidana yang perlu dipertanggungjawabkan pada Terdakwa dan Terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan. (vide : Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1978 No. 133/K/Kr/1978. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, dikutip dari buku Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 halaman 569);
3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge*;
- Saksi *a de charge* di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru; *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* sebagai fakta hukum;
  - Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan mengingkari penerapan hukum (KUHAP) itu sendiri terutama dalam penerapan azas hukum "*in dubio pro reo*" hal mana apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa;
  - Sekiranya *Judex Facti* menerapkan hukum secara benar/tidak keliru dengan mempertimbangkan alat bukti saksi *a de charge* tersebut, maka putusannya akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum/pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, keberatan memori kasasi Terdakwa, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa, apakah dalam perkara atas sdr. Bunari tersebut yang dinyatakan penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima, dapat mengakibatkan hubungan rangkaian peristiwa antara Terdakwa Beni dengan saksi Bunari menjadi alasan sehingga perkara Terdakwa tidak lagi dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa, Majelis Hakim Agung berpendapat dan berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2014 tersebut sama sekali tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi dan masih ada hubungan perbuatan materiil Terdakwa Beny dengan saksi Bunari dan sama sekali tidaklah terputus dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014. Sebab putusan tersebut belum menyentuh atau memasuki pokok/materi perkara. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak diterima hanya berkaitan dengan materi hukum acara saja. Sebagai konsekuensi dari putusan Pengadilan Negeri No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan kembali sdr. Bunari ke Pengadilan untuk disidangkan kembali, setelah Jaksa/ Penuntut Umum memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan dalam dakwaannya;

Bahwa, adapun perbuatan dan kesalahan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Bunari (diajukan terpisah, namun perkaranya dinyatakan penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 572/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 28 Agustus 2014, sehingga Bunari melarikan diri ditangkap petugas kepolisian karena kedatangan membawa, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu seberat 5,06 gram. Dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan yang dibacakan di persidangan, sdr. Bunari menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi;

Bahwa, petugas kepolisian kemudian melakukan pembelian secara terselubung dengan meminta sdr. Bunari untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Terdakwa kemudian menyatakan "uangnya dulu baru



barangnya”, setelah uang diserahkan oleh sdr. Bunari kepada Terdakwa Beni Ilyas alias Beni bin Arkandi, petugas kemudian menangkap Terdakwa;

Bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa Beni Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa cenderung merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, pertimbangan atau alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **BENI ILYAS alias BENI bin ARKANDI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001